

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.95, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Pembiayaan. Pembangunan. Pelayanan. Standar.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P. 69/Menhut-II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang:a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PPK-BLU), ditetapkan bahwa Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2007 telah diterbitkan Standar Pelayanan Minimum untuk Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2007 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan:

- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, dipandang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dengan peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4374);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005

- tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
- 10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
- 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum;
- 12.Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007; Nomor SKB.02/MENHUT-II/07 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.
- 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 14.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum berlaku pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan yang mengelola pinjaman dana bergulir untuk Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini untuk pedoman dalam pelaksanaan pelayanannya.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimum meliputi jenis pelayanan Pengelolaan pinjaman dana bergulir untuk Penyaluran, Pembayaran kembali dan Penagihan dana pinjaman tertunggak pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimum untuk operasionalnya harus dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Desember 2008 MENTERI KEHUTANAN,

H. M. S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor: P.69/Menhut-II/2008 Tanggal: 11 Desember 2008

Tentang:

STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN (PUSAT P2H)



SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pusat P2H ini disusun sebagai pedoman mengenai penerapan pelaksanaan pelayanan pinjaman dana bergulir. SPM ini memuat mengenai komponen-komponen standar layanan indikator keberhasilan serta monitoring dan evaluasi, dalam rangka menerapkan pola *Good Governance*.

Dengan diterbitkannya SPM Pusat P2H ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat P2H menjadi lebih efektif, efisien dan profesional dalam rangka mendukung upaya pembangunan hutan lestari.

Kepala Pusat P2H,

Ir. Deny Kustiawan NIP. 080035275

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR DAFTAR ISI	i ii
BAB I	PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Pengertian D. Dasar Hukum	1 1 2 2 4
BAB II	KOMPONEN PELAYANAN A. Standar Pelayanan 1. Kualitas Layanan 2. Pemerataan dan Kesetaraan Layanan 3. Kemudahan untuk Mendapatkan Layanan 4. Kecepatan dan Ketepatan Layanan	6 6 7 7 7 7
	B. Penyelenggara Layanan1. Penguasaan Materi2. Keterampilan3. Perilaku4. Penampilan5. Strategi Layanan	7 7 7 7 7
	C. Sasaran Layanan 1. Debitur 2. Non Debitur	8 8 8
	D. Jasa Layanan1. Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir2. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir3. Penagihan Pinjaman Dana Bergulir4. Layanan lainnya	8 8 8 9 9
BAB III	INDIKATOR KEBERHASILAN A. Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir B. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir C. Penagihan Pinjaman Dana Bergulir D. Layanan lainnya	10 10 10 10 10
BAB IV	SUMBER DAYA A. Sumber Daya Manusia B. Sarana dan Prasarana	11 11

BAB V	MONITORING DAN EVALUASI A. Monitoring B. Evaluasi	12 12 12
BAB VI	PENUTUP	13
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mengamanatkan agar aparatur negara mampu menjalankan fungsinya secara profesional, produktif, transparan dan bebas dari KKN. Perwujudan nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh TAP MPR tersebut antara lain tercermin dari penyelenggaraan pelayanan kepada publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan Departemen Kehutanan adalah penyelenggaraan peminjaman dana bergulir yang berasal dari sumber Dana Reboisasi untuk pembangunan usaha hutan tanaman. Disamping itu, dalam rangka pemberdayaan pembangunan usaha hutan tanaman pemerintah juga mendorong praktik bisnis serta persaingan usaha yang sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam lingkup Departemen Kehutanan operasional pelayanan pemberian pinjaman dana bergulir untuk pembangunan usaha hutan tanaman dilaksanakan oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Pusat P2H melaksanakan pelayanan penyaluran, pengembalian dan penagihan dana pinjaman kepada Kelompok Tani Hutan/Koperasi/BUMN/BUMD/BUMS pelaku pembangunan usaha hutan tanaman yang menerima pinjaman dana bergulir.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pusat P2H perlu menyiapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan untuk memberikan acuan kepada Pusat P2H dalam memberikan pelayanan. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka standar pelayanan Pusat P2H mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realiable and Timely) yaitu:

- 1. Fokus pada jenis layanan;
- 2. Dapat diukur;
- 3. Dapat dicapai;
- 4. Relevan dan dapat diandalkan; dan
- 5. Tepat waktu.

Substansi layanan Standar Pelayanan Minimum mempertimbangkan:

- 1. Kualitas layanan;
- 2. Pemerataan dan kesetaraan layanan;
- 3. Kemudahan layanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan penyaluran, pengembalian dan penagihan dana pinjaman kepada

perorangan/kelompok/pengusaha pelaksana pembangunan usaha hutan tanaman yang menerima pinjaman dana bergulir.

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum ini adalah:

- 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pelayanan penyaluran, pengembalian dan penagihan pinjaman dana bergulir.
- 2. Menjamin pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari Dana Reboisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip praktik bisnis yang sehat.
- 3. Menjamin keseragaman dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan penyaluran, pengembalian dan penagihan pinjaman dana bergulir.

C. Pengertian

- 1. Standar Pelayanan Minimum adalah ukuran minimum pelayanan yang diharapkan dapat dilakukan oleh penyelenggara pelayanan agar dapat dicapai tingkat kepuasan minimum antara pemberi dan penerima layanan.
- 2. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H), adalah Satuan Kerja Departemen Kehutanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) untuk Pembiayaan Pembangunan Hutan.
- 3. Bank adalah Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Pusat P2H atas persetujuan Menteri Kehutanan dan memperoleh izin dari Menteri Keuangan, untuk menyimpan, menyalurkan dan menerima pengembalian pinjaman Dana Bergulir atas perintah Kepala Pusat P2H.
- 4. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu yang digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi lahan/hutan dan kegiatan pendukungnya.
- 5. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari alokasi APBN atau yang disamakan dengan APBN dan sumber dana lainnya, yang dipinjamkan kepada pemegang IUPHHK-HTR dan IUPHHK-HTI untuk pembangunan Hutan Tanaman (HTR/HTI) dengan suku bunga tertentu yang harus digulirkan ke pemegang IUPHHK-HTR dan IUPHHK-HTI lainnya jika jangka waktu pinjamannya berakhir atau diberhentikan.
- 6. Penyaluran adalah pemindahbukuan dana bergulir dari rekening Pusat P2H ke rekening debitur.
- 7. Pengembalian adalah pemindahbukuan / penyetoran pinjaman dana bergulir dari debitur ke rekening Pusat P2H
- 8. Penagihan adalah kegiatan untuk mengupayakan pengembalian atas pinjaman dana bergulir setelah batas waktu pengembalian yang ditetapkan sesuai akad kredit, debitur belum melaksanakan pembayaran kembali atas dana pinjamannya.
- 9. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- 10. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan meningkatkan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
- 11. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk

- meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
- 12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- 13. Pelanggan adalah debitur dan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan usaha hutan tanaman yaitu unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
- 14. Debitur adalah badan usaha berbadan hukum (BUMN, BUMD, BUMS), Koperasi dan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memanfaatkan pinjaman dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman.
- 15. Badan Usaha Berbadan Hukum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan perusahaan patungan Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Swasta/Koperasi yang bergerak di bidang kehutanan.
- 16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Perusahaaan Perseroan (Persero) lingkup Departemen Kehutanan
- 17. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disebut BUMS adalah Perusahaan Perusahaan Swasta nasional yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- 18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaaan Perseroan (Persero) milik Daerah.
- 19. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya.
- 20. Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 21. Non Debitur adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan usaha hutan tanaman yaitu unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
- 22. Indikator Keberhasilan adalah parameter yang menunjukkan bahwa suatu standar sudah (atau belum) tercapai. Parameter dapat bersifat kuantitatif (berupa angka-angka yang menunjukkan jumlah atau prosentase) dan dapat juga bersifat kualitatif (berbentuk paparan keadaan atau status).

D. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan penyaluran pembiayaan, penerimaan pengembalian dan penagihan Dana Reboisasi kepada usaha pembangunan hutan tanaman sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- 7. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
- 8. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan).
- 11. Permen Keuangan Nomor 07/PMK.2/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan.
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum.
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum.
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
- 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/2007 tentang Penetapan Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Departemen Kehutanan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31 /Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

BAB II KOMPONEN PELAYANAN

A. Standar Pelayanan

Standar Pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang diharapkan dapat dilakukan penyelenggara pelayanan peminjaman dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman dari Pusat P2H kepada pelanggan (debitur dan non debitur) agar dapat dicapai kepuasan semua pihak. Pelayanan mengandung aspek-aspek kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, dan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan serta kecepatan dan ketepatan layanan.

1. Kualitas Layanan

Kualitas layanan ditentukan oleh teknik pelayanan, tata cara dan waktu tunggu untuk mendapat layanan. Dalam memberikan pelayanan agar berpedoman pada prinsipprinsip:

- a. Fokus pada kepuasan debitur dan stakeholders;
- b. Kemampuan untuk menyatukan pemahaman tentang peran dan arah pengembangan pelayanan melalui informasi secara transparan;
- c. Pendekatan proses dengan memperhatikan kepentingan debitur/ stakeholders;
- d. Keterlibatan SDM di semua tingkat organisasi;
- e. Penggunaan sistem dalam manajemen;
- f. Penerapan perbaikan yang berkelanjutan;
- g. Pengambilan keputusan berbasis fakta;
- h. Hubungan saling menguntungkan.

Selain berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, pemberian layanan juga harus memenuhi persyaratan umum, sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi proses sistem manajemen mutu yang diperlukan serta menerapkannya ke seluruh organisasi;
- b. Menentukan interaksi dan urutan proses tersebut;
- c. Menetapkan kriteria dan metoda untuk menjamin efektifitas operasi dan pengendalian proses waktu;
- d. Menjamin ketersediaan sumberdaya dan informasi untuk mendukung operasi dan monitoring proses tersebut;
- e. Melaksanakan pemantauan, penilaian, dan analisis kerja proses tersebut;
- f. Melaksanakan tindakan untuk menjamin pencapaian rencana dan perbaikan yang berkelanjutan.

2. Pemerataan dan Kesetaraan Layanan

Pemerataan dan kesetaraan layanan merupakan salah satu substansi yang penting sebagai bagian dari penerapan *Good Governance*. Dalam memberikan pelayanan, setiap pelanggan (debitur/non debitur) menerima pelayanan yang sama dan tidak diskriminatif.

3. Kemudahan untuk Mendapatkan Pelayanan

Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pelanggan perlu didukung kecukupan dan kejelasan informasi, teknologi informasi dan transparansi mengenai tata cara yang digunakan.

4. Kecepatan dan Ketepatan Layanan

Kecepatan dan ketepatan proses dalam memberikan layanan kepada pelanggan akan mempengaruhi pemenuhan Standar Pelayanan. Pelanggan diberikan pelayanan secara cepat dan proses yang tidak berbelit-belit serta pelanggan mendapat pelayanan sesuai kebutuhan

B. Penyelenggara Layanan

1. Penguasaan Materi

Untuk memberikan layanan kepada pelanggan, penyelenggara layanan perlu memahami substansi, materi dan peraturan yang berkaitan dengan bidang pembiayaan pembangunan hutan.

2. Keterampilan

Untuk memberikan layanan kepada pelanggan, penyelenggara layanan perlu terampil dalam hal berkomunikasi dan menggunakan alat bantu (komputer, blanko, program aplikasi, kalkulator, dan peralatan lainnya).

3. Perilaku

Dalam memberikan layanan kepada pelanggan, setiap penyelenggara layanan menunjukkan perilaku yang baik antara lain sopan santun, ramah tamah, dan menjaga kenyamanan pelanggan serta mau menerima masukan saran dan kritik dari pelanggan.

4. Performance/Penampilan

Dalam memberikan layanan kepada pelanggan, setiap penyelenggara layanan harus mempunyai penampilan yang menarik antara lain berpakaian yang rapih, bersih, cocok, serasi dan memberikan suasana lebih nyaman kepada langganan

5. Strategi Layanan

Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, penyelenggara layanan perlu menerapkan konsep pelayanan publik yang strategis, yaitu :

- a. Diperlukan kesamaan persepsi dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan;
- b. Standar Pelayanan yang aspiratif, akomodatif dan transparan;
- Mekanisme kontrol secara normatif dari pelanggan terhadap performa pelayanan yang diberikan dapat menjadi umpan balik (feed back) bagi peningkatan pelayanan di masa depan;

Agar pelaksanaan mekanisme pelayanan dapat berjalan sesuai rencana dan terkendali, maka perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus dalam setiap tahapan proses pelayanan.

C. Sasaran Layanan

1. Debitur

Debitur yang dapat memanfaatkan pinjaman dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman adalah :

a. Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kelompok Tani Hutan yang menjadi sasaran dari pelayanan ini yaitu Kelompok Tani Hutan yang seluruh anggotanya merupakan pemegang IUPHHK-HTR.

b. Koperasi

Koperasi yang menjadi sasaran dari pelayanan ini yaitu Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat desa di sekitar hutan (koperasi UMKM) yang memiliki IUPHHK-HTR atau Koperasi yang memiliki IUPHHK-HTI.

c. Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/BUMD)

Badan Usaha Milik Pemerintah yang menjadi sasaran pelayanan ini yaitu Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang memiliki IUPHHK-HTI.

d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta yang menjadi sasaran pelayanan ini yaitu Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki IUPHHK-HTI.

2. Non Debitur

Selain memberikan layanan kepada debitur, penyelenggara memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan usaha hutan tanaman yaitu unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

D. Jasa Layanan

Jasa layanan yang diberikan oleh penyelenggara yaitu berupa pemberian pinjaman dana bergulir (penyaluran, pengembalian/penagihan) dan layanan lainnya.

1. Penyaluran pinjaman dana bergulir.

Jenis layanan ini adalah layanan penyaluran pinjaman dana bergulir melalui pemindahbukuan dari rekening Pusat P2H ke rekening debitur yang telah ditetapkan untuk pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman.

2. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir.

Jenis layanan ini adalah layanan penerimaan pengembalian pinjaman dana bergulir pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman yang dilakukan melalui penyetoran/pemindahbukuan dari rekening debitur ke rekening Pusat P2H berdasarkan tata waktu yang telah ditetapkan dalam akad kredit. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo Pusat P2H menyampaikan surat pemberitahuan kepada debitur.

3. Penagihan Pinjaman Dana Bergulir.

Jenis layanan ini adalah layanan pelaksanaan penagihan pengembalian pinjaman dana bergulir pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman kepada debitur yang menunggak melalui pemindahbukuan dari rekening debitur ke rekening Pusat P2H sesuai akad kredit. Apabila debitur tidak membayar pinjaman sesuai akad kredit maka Pusat P2H menerbitkan surat peringatan.

4. Layanan lainnya

Jenis layanan ini adalah layanan dalam pemberian informasi yang terkait dengan pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman.

BAB III INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengetahui apakah Standar Pelayanan Minimum (SPM) pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman melalui skema pinjaman dana bergulir dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, diperlukan indikator keberhasilan.

A. Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir

Penyelenggara layanan penyaluran dana bergulir dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum berupa penyelesaian lingkup pekerjaan sesuai tolok ukur yang ditetapkan dalam proses waktu maksimum penyelesaian layanan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

B. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir

Penyelenggara layanan pengembalian dana bergulir dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum berupa penyelesaian lingkup pekerjaan sesuai tolok ukur yang ditetapkan dalam proses waktu maksimum penyelesaian layanan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

C. Penagihan Pinjaman Dana Bergulir

Penyelenggara layanan penagihan dana bergulir dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum berupa penyelesaian lingkup pekerjaan sesuai tolok ukur yang ditetapkan dalam proses waktu maksimum penyelesaian layanan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

D. Layanan lainnya

Penyelenggara layanan dapat melayani pelanggan berupa layanan lainnya dengan sebaikbaiknya.

BAB IV SUMBER DAYA

Dalam rangka pelayanan pinjaman dana bergulir kepada Debitur/Non Debitur untuk kegiatan pembangunan usaha hutan tanaman diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi di bidang keuangan/perbankan dan teknis pembangunan usaha hutan tanaman serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

A. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pinjaman dana bergulir oleh penyelenggara layanan, sumber daya manusia yang harus tersedia adalah sebagai berikut :

- 1. Dewan Pengawas
 - Dewan Pengawas maksimum berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Pejabat Pusat P2H
 - Pejabat Struktural Pusat P2H berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri atas 1 Eselon II, 3 Eselon III dan 6 Eselon IV yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Manajemen Menengah, Staf operasional, Tenaga fungsional dan Tenaga pendukung dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pinjaman dana bergulir oleh penyelenggara layanan, sarana dan prasarana yang harus tersedia adalah sebagai berikut :

- 1. Bangunan Kantor
 - Bangunan kantor dengan tata ruang dan fasilitas yang memadai
- 2. Sarana Transportasi
 - Untuk menunjang kegiatan Pusat P2H diperlukan sarana transportasi berupa kendaraan roda 4 dan kerdaraan roda 2 dalam jumlah yang cukup
- 3. Peralatan dan Mesin
 - Hardware dan software komputer berbasis *Web* yang memenuhi spesifikasi memadai, perangkat alat komunikasi seperti telepon, facsimile serta perangkat penunjang lainnya seperti mesin fotocopy, mesin ketik manual, kalkulator, kamera/handycam, GPS dan LCD proyektor dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- 4. Sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pinjaman dana bergulir telah berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum. Pelaksanaan monitoring meliputi :

- 1. Membandingkan Standar Pelayanan Minimum dengan pelaksanaan pelayanannya.
- 2. Dilaksanakan oleh Pusat P2H bersama Satuan Pengawas Internal
- 3. Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala
- 4. Metode monitoring yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima pelayanan
- 5. Hasil-hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi

B. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring dalam rangka peningkatan pelayanan. Pelaksanaan evaluasi meliputi :

- 1. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala
- 2. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil monitoring dengan Standar Pelayanan Minimum untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan pelayanan.
- 3. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan pelayanan.

BAB VI PENUTUP

Standar Pelayanan Minimum merupakan pedoman bagi Pusat P2H dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandarisasikan pelayanan pelaksanaan pinjaman dana bergulir untuk pembangunan usaha hutan tanaman agar perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi penyaluran, pengembalian dan penagihan pinjaman dana bergulir dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntable.

Lampiran I. : Madriks Standar Polayanan Minimum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)

angan				yakan	yakan
Polaksana/Keterangan	9		Bagint Tara Usaha	Bidang Penibian Kalayakan Usana	R dang Penta an Kelayakan Usaha
Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	· m		2 hari	2 har	5 hari
Tolak Ukur	4		Waktu penanganan sural perredinnan dari penerina sural sampu pemreses	Woktu penyalesaran pemerkaan keengkacan der acelesalan puryanduan administrasi permohonan sambal dengan punyusuhan iaporan	Hazan Waktu penyebadan penilaian usaha dan pembahasan proposal pinjaman usaha pembangunan ima dan penyebadan laporan
ranan Lingkup Pekerjaan			Penangaran surat permeterzan pembiayaan pendangunan HTR dari penering surat suripai ke penerises	Periner Godin kelengkapan dan j Waktu kebusahan persyanatan peneril Administrate permelinahan dan meninti administrate permelinahan janah meninti janahan	Fendaran dan pembahasan Waktu penyelesaten penjanan proposal pengengal penjanan proposal penjaman penjaman saha penjaman in saha penjaman in dan penjaman in dan penjaman lagoran
. [6]	2	Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Untuk Pembangunan Hutan Tanaman	Pembangunan IITR a		·

	т-г		 .	;	
Pelaksana/Keterangan	.	Birtang Perilaiar Kelayakan Usaha	B dang Penlaran Kelayakan Usaha	Kepala Pusat F2H	Bagren Tata Useha
Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	ın	i v	1 liani	i kari	c .
Tolak Ukur	4	Veatt., peryelespian <i>Orocking</i> lapangan/area dergan peryelutuh lapanan	Waktu penyelesalan penetapah keputusan penseluhan/penokar pembebalah pinjaman dan surat penjurahanan dan pemelon	Waku penyelesalah penerbian surat keputusan persetupan/pendakan persetupan pinjaman dan pembertahan kebada perinden:	Waktu peryekselan dekumen akad kredit
Lingkup Pekerjaan	rs : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Checking lapancan/areal (sprib-la disensing periu)	Penetaban sepadasan bersehijina/penelalan perreduasa pirjaman dan pemberikatuan kepada penropan	Penerbitat straf keputusan persotujuan/panalakan perrotunan pinjaman dar pendendanan kepada perionan	Penyal ka dakuner akad krufi
Jenis Pelayanan	7		<u> </u>		7
ž	-				

Jenis Pelayanลก	Lingkup Pekerjaan	Tolak Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	Pelaksana/Keterangan
i :	E .	4	-/+	9
	nn: authio Prise; emohor: unran tuhap oluran tuhap	Waktu penyalesalah Jenandalenganen : Akad kredit antara Pileat P2H dengan Periotion Kwitansi/banda herima untuk penyalaran tarap periodia	i rei i	Kepula Pusat 22H
	i Pemmoaphrouan dana pri/emair pomokyour pombingunan HTR	Waktu penyelesaan konsepisurat pemindahbukuan (SPPs), dana pinaman penjaman empiration	2 hari	Sidang Penya uran K Pengembakan Pinjaman
	Pemeratran surat presidental (SPPs) dand prijumar perbiayaan perbiayaan pembayaan His	Weku peryelest'an purerolan surat pem nechbukuan (SPPs) dar A. piripun (PPs) peribangunar HTR	: hari	Кера в Рикат РУН
sya tan	ue ue		36 har.	
Penthangunan HTI	a Penanganan pembagaan permokanan pembagaan pembargunan (1 dan	oural Waldu penangaran surat perrabayaan perrahanan dari penerima https://www.niga.com/	2 nan	Bagian Tata Usaha

			i	1 !	
Pelaksana/Keterangan	4	Bidang Penilalan Kolayakan Usaha	Busing Pentalan Kelayakan Usulia	Bidang Penikaan Kelayakan Usdiro	Gidang Pemilaian Kalayakan Usaha
Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan) + / -	พ	2 hari	7 hari	/ Pan	1 liari
Tolak Ukur	seriadi pemroses	Which peryelesa an penerkaan keleykapan dan korbahan penyaretur administrasi permehenan sampi dangan penyusuhan laporah	waktu penyalasaian penlaian dan pembalasai proposal phyaman usaha penyasuran lapani	Waktu penyelesaran chrishiy kapingaryarusi sanjisi cengan penyusunan laporur	Watto penye esalan penetapan persetujuan/pendakan
Lingkup Pekerjaan	3 puncting sure; seroal kepada primicodo	Perrenssen kelongsapan dan keatsahan persyaritan aeministesi perrotentan	Pen alan den pendahasan proporeal projentan usaka pendeng, nan ITD	d - Obecking spangar/a ca	Peredana keputaan Waktu penye peratukantipendakar pendapar kep Egindinan Eijamar cen peredajanjendakan
Jenis Pelayanan	7		<u>.</u>		
ž	 -				

up Sug					
Pelaksana/Keterangan	(0)	Kepala Pusat PZII	Pag an Tata Usana	Kcpala Pusat P2H	Bolang Penyautan bi
Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesalan pelayanan) + / -	in .	1 hari	5 (ar.)	2 יאר	2 hari
Tolak Ukur	pernolitorum prijaman dan surat pembertah Jan kepada pernohan	Waktu penyelesian perioti tan yarut keputusan persetuj, an'pendakan pernehnsan pinjanan der pernesitchen kepada pernerian	Work, punyehsa an detumen akad kredit	Wakii. penyelesulah perandaunganan : Akad kradir antara Pusat Pah dengan Pemberi Kwitanakhanda terma untuk penyeluran tahab persona	Weklu prevensalan konsep surat
Lingkup Pekerjaan	3 pcburlubuan kenada per-burlubuan kenada	Penerolian strat kepitusan Waktu persetuguan/penalakan persetuguan/penalakan persetu persetu persetuguan kepada permengentahan kepada permengentahan permengentahan permengentahan pemengentahan pemengentahan pemengentahan	g Penylapan dolamen akad kimol	Abor kredit antara Busat Abor kredit antara Busat Per dengan Perujum - Kwitansustanda Terma urtus senyekuen tarep pertana	i Pranedalibukuan dana pinjaman jendidayaan
Jenis Pelayanan	м				,
S.	-				

· -	·				
Pelaksana/Keterangan	Acceptutelian Prijaman	Kebala Puset P2II	Jumlah waktu maksimum pelayanan (nari kerja)	Sidang Penyaluran dan Pangembolian (30 hari seletim batas waktu pembayarun)	Sidang Penyaluran can Pengembalian Pinajaman
Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)		i sa i	30 hari	2 huri	1 hari
Tolak Ukur	4 permisasan pembangunan HTT	Maktu per ve esalan surut penindehbukhar (SPPb) dana perjeman Pembeyaar pembangunan Hit		Waktu penyalesaan surat ponjer tahuan dar Pukat P2H kipada Doblum.	Weltu pelaksanaan rekensilesi dengur Bank
Lingkup Pekerjaan	3 - Let pangunar = 'I	Pencrbiun pemirdahoukian (SPD) dara prjaman pembangspan HT		a Perubantum kapada Dubbur tembantum Tempo sangamatan (peregiptimangantan (peregiptimangantan Copy bulkti seter sebagamana diatur calam akad kredit.	b Reschallesi dengan Bank Penedima
Jenis Pelayanan	7		Lumlah waktu maksimum pelayanah (nari korja)	Penerimaan Pengembalian (Pokok dan Bunga) Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman	
£	н			~	

Polaksana/Keterangan	φ		Sidang Penyaluran dan Pengembal an Pinjaman	Kepala Pusat 22 H	Bidang Penyaluran can Pengembalian Pinjaman
Indikator pelayanan (waktu maksimum penyetesaian pelayanan) + f	.	lian v	1 hari	1 hari	1 hari
Totak Ukur	Penerima contarig pererimaan pengembalan (pokok/burgu) dena pinganar bembisyaan peritotiguran titiR/IIT	!	Woklu penyelesaian konsep sura, pengetan dahum penagitan kepada dahum lentang pengengalian pokokitsunga pinjamen yang terunggak kepada cehtur	Wekt, peryelesalen peryelesalen perenhan surat pengataan dur penghan kepada deptir penghan perkebagai pingnan yang tertunggaik kepada debitur.	Waktu penyelesalan konsep surat pengulangan peningalah dan penagihan
Lingkup Pekerjaan	g porerimaur pengerpalian Penerima (pakek/onings) dana pinjaman peremaan perbangunan pendangunan pengelaliangunan pengelaliangungan peng	:	Peringatan dan penagilan Kepada destur tertang pangerihakan pekekihuga pinjanan yakat terdinggak	Penerbitan surat peringsten Can penaginan kepada debitur tertang pengambalan pokek/bunga binjaman yang tertunggak	Pengulangan peringatan dari Waku pen xenagitian kepada depitur surat xentung penganahalah peringalah
Jenis Pelayanan	~	Jimselman pelayman Barkiman pelayman Barinesys	Penagihan Pengembalian (Pokok/Bunga) Terlunggak Pinjaman Dana Bergulir		
2	-		rà.		


2	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Tolak Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	Pelaksana/Keterangan
н.	r	3 pokok/rounga ani amani yang pertumpesik (sempa 3 kal	4 kepada cehitu zentung percembelan pokakibunga	, io	- Batzs waktu urtar surat perincatan tal na lambat 30
		peringatas).	pirjaman yang tertunggak.		hari.
		d Percettran surat pengulangan perintakan dan kenapilan lapada cebtur tertang pergembalan pokok/ourga pinjerren yong kertungguk (sampal 8 ka i pengatan).	Vaku penyeesaan jerethoon surat penguengan penguan can penaghar epada depturuntum penyembalian pokokturga penyaman yang tetunonak.	nar t	Kepala Pusat P2H
	htmlan wald.				
	Transferror powerton. Transferror powerton.			: PG :	
4	Pengambilalihan aset/jaminan pinjaman <u>bag</u> i	a Pem sentahuan pengamble-ihan ascit jaminon senal pinjaman _ kepaca _ debitur peng	Warth, penyalesaan konsep sural pemberilasuan pengambilainan	2 hari	Bidang Penyalurah dan Pengembalan Pinjaman


				Tendifor water	
£	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Totak Ukur	(waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	Pelaksana/Keterangan
		F	4		9
	debitur yang tidak melunasi kewatiban	HTRJITT	aset junion poquos kepada debtur HTR/HTD		
	pengembalian pinjaman dana bergulir	h Penchium suidt pambe dan und den echteren en e	Waktu penyelebilah penghilan surat	1 hari	Kepala Piisat P2H
	hutan Tanaman	pogania succeptura popularia Repues deblar ETRITT	pendanti antin pendanti album pset/jaminar pmjaman kapada debitar HTR/HT;		
		C. Eksekus pengambilal hat Jamuna pripartan/aset debitar (TRV) FIL	Waktu penyelesaian eksekusi pengambilahasan jaminan pinjamani useti.	. hart	Kepula Pusat P2H
		d Peletangan jamman pinjamanjasen debiun HTR+31	Waktu penyelesalan lelang janlana ongamanyaset eepituri (TRA) II	14 har	Regian Lara Leaha
	Johnah wakta maksimum pelayanan (1530 ver.A.)			- F. I.	
10	Penyelesaian pengembahan pinjaman	a Entimestran penyelesakan pengentelika proyemen (pokokbanga) bagi celetur	pcryclescian Waktu penyelesaion konsep pryempr sorat pagi celitur peryelescion prembalan	2 har.	Sayish Tafa Usaha


Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesian pelayanan) + I - I		an Than Kepale Fusat P2H an gi 33	3.34
Tolak Ukur	pinjumur (pokok/bunga) hadi debuur IIIR/IIII yang bermasalah kepada pihak yang berwenang	Waktu penye esalan penye esalan perye esalan perye esalan sarat pelimpahan pirjamar (nekokijungu) bagi terjamar (nekokijungu) bagi bermasalah kepada pinak yang terwanang	
Lingkup Pekerjaan	s characteristics of the control of	Penerbilan sirat palimpahan Waku banyabasian pangenhalan pereteranganan (200k-200-194) bigi pengelalah interasi pengelalah serasish espada pilak detilah yang berwanang berwanang berwanang yang berwanang yang berwanang	
No Jenis Polayanan	2 (pokok/bunga) bagi debitur HTR/HTI yang	q Providence	n akstorm istlaya isti Sen katal
2	-		


Ket. Lampiran 2. Bagan Alur Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Kepala Pusat P2H Bagian Tata Usaha Bidang Penyaluran dan Pengemballan Pinjaman Bidang Penilaian Kelayakan Usaha 5 Pennohon pembangunan - FP3 dan perecima surat sempai ke pemroses Lingkup Pekerjaan surat S 틍 III (de) jud . vaha beritorgunan Fik Petralisaun kelengkapan kobsanan perayaraban admir istrasi perrobanan pembahasan propositi p Persongarian permoheran pembayaan Porticion a Penyakuran Pinjaman Dana Bergulir Untuk Pembangunan Hutan Tanaman No Jonis Pelayanan PEMBANGUNAN HTR ċ


www.djpp.depkumham.go.id




















: Sinibol "inspection operation" yang menunjukkan kegialan pemeriksaan sekaligus proses operasi seperti memeriksa konsep, menyetujur can menantangani dokumen () : Simool "operation" yaitu proses kogiatan diluar pemeriksaan, penundaan, penyimpanan dan penyaluran : Simbol "inspection" yang menunjukkan kegialah pemeriksaan baik kualitas maupun kuantitas : Simbol "transportation" yang menunjukan arah suatu dokumen/proses suatu kegiatan